

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Jl Sunan Bonang No 27 Tambaksari Kidul Kembaran Banyumas
Nomor Telepon : 02816843115
Penjelasan Umum : LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPRS HIK JAWA
TENGAH PERIODE DESEMBER 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Muhamad Bukhori	Direktur Utama	Tugas Direksi Secara Umum : 1) Direksi perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam memimpin dan mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas BPRS. 2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Direksi dapat membentuk satuan kerja. 5) Dalam hal dibentuk satuan kerja, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja setiap akhir tahun buku. 6) Mengelola sumber daya manusia serta menyusun strategi bisnis Perusahaan. 7) Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Perusahaan. 8) Mengurus, mengawasi dan memelihara aset Perusahaan. 9) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB).
2	Ade Cepi Abdul Adzim	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : 1) Memastikan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Menyetujui pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. 3) Mengkoordinasikan satuan kerja kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. 4) Bekerja secara independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak menangani penyaluran dana dan b. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. 5) Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 6) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah. 7) Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. 9) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPRS dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur dengan Ketentuan Tata Tertib Pengurus PT BPRS HIK Jawa Tengah

Keterangan

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur dengan Ketentuan Tata Tertib Pengurus PT BPRS HIK Jawa Tengah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mochammad Yana Aditya	Komisaris Utama	Tugas Dewan Komisaris : 1) Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, menjalankan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab. 2) Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan Direksi sesuai strategi usaha, tata kelola perusahaan, implementasi pengendalian internal dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 4) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. 5) Dalam kondisi tertentu Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 6) Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. 7) Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 8) Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 9) Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas kinerja Perusahaan. 10) Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Bagian Audit internal Perusahaan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 12) Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi. 13) Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank yang diusulkan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atau mengesahkan sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar dan POJK tentang RBB BPRS. 14) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Rekomendasi kepada Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dengan Ketentuan Tata Tertib Pengurus PT BPRS HIK Jawa Tengah

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris telah diatur dengan Ketentuan Tata Tertib Pengurus PT BPRS HIK Jawa Tengah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Muhamad Bukhori	0	0,00	PT INDUK HARTA INSAN KARIMAH	0,10
2	Ade Cepi Abdul Adzim	0	0,00	-	0,00

Keterangan					

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhamad Bukhori	nihil	nihil	nihil
2	Ade Capi Abdul Adzim	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan antar anggota Direksi PT BPRS HIK Jawa Tengah

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Muhamad Bukhori	nihil	nihil	nihil
2	Ade Cepi Abdul Adzim	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Direksi PT BPRS HIK Jawa Tengah

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mochammad Yana Aditya	0	0,00	PT BPRS HIJRA ALAMI	12,78

Keterangan					

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Mochammad Yana Aditya	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Tidak ada hubungan keuangan antar anggota Komisaris PT BPRS HIK Jawa Tengah

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Mochammad Yana Aditya	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Komisaris PT BPRS HIK Jawa Tengah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Mochammad Yana Aditya	PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA	Komisaris
2	Mochammad Yana Aditya	PT KUANTUM AKSELERASI INDONESIA	Komisaris

Keterangan

Dapat diatur waktu kerja dan tidak mengganggu kinerja pengawasan bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Mintaraga Eman Surya	PT BPRS Bangun Arta	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Keterangan

Dapat diatur waktu kerja dan tidak mengganggu kinerja pengawasan bank

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	321.900.000,00	1	52.200.000,00	2	78.300.000,00
2.	Tunjangan	2	130.112.988,00	1	0,00	2	0,00
3.	Tantiem	2	100.000,00	1	0,00	2	0,00
4.	Bonus	2	8.500.000,00	1	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	100.000,00	1	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	125.000,00	1	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		460.837.988,00		52.200.000,00		78.300.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	28.800.000,00	1	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	1	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	11.520.000,00	1	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	1	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		40.320.000,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		501.157.988,00		52.200.000,00		78.300.000,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Data sesuai kebijakan remunerasi yang saat ini berlaku di PT BPRS HIK Jawa Tengah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,16
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,14
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	1,85
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,20
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,20

Keterangan
Data sesuai kebijakan remunerasi yang saat ini berlaku di PT BPRS HIK Jawa Tengah

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	12-05-2023	6	Evaluasi Kinerja dan Rencana Penyehatan TKS
2	24-07-2023	3	Evaluasi Kinerja dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semester I 2023
3	15-11-2023	3	Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2024

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mochammad Yana Aditya	1	2	100,00

Keterangan				

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	28-08-2023	3	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Semester I 2023
2	27-12-2023	6	Pengawasan Rutin DPS

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mintaraga Eman Surya	1	0	50,00
2	A. Luthfi Hamidi	1	0	50,00

Keterangan				

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPRS : PT BPRS HIK Jateng

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : Jl Sunan Bonang No. 27, Tambaksari Kidul, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas

Nomor Telepon : 02816843115

Modal Inti : 5.556.231.599,00

Total Aset : 31.104.133.994,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 3,0

Peringkat Komposit : 3

Analisis : PT BPRS HIK Jawa Tengah termasuk dalam BPRS B karena Modal Kurang dari 50 Miliar Rupiah. Secara keseluruhan nilai komposit 3.0 dan peringkat komposit 3 yang artinya berpredikat Cukup Baik. 1.Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah terlaksana dengan baik dan sesuai SOP dan ketentuan yang ada. 2.Kelengkapan tugas komite, Bank belum berkewajiban untuk melakukan penilaian karena modal masih kurang dari 50 Miliar Rupiah. 3.Pelaksanaan prinsip syariah, Bank telah memiliki jumlah DPS sesuai dengan ketentuan dan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah yang cukup memadai. 4.Penanganan benturan kepentingan, Bank telah memiliki Kebijakan internal yang mengatur tentang Benturan Kepentingan 5.Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal. Struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan sudah cukup baik dan memadai dengan telah ditunjuknya PE AI dan PE Kepatuhan 6.Batas Maksimum Penyaluran Dana, Bank telah memiliki SOP Pembiayaan yang didalamnya telah mengatur BMPD, Bank juga melakukan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan. 7.Rencana Bisnis Bank, RBB telah tersusun dengan baik dan memadai. RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris. 8.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, penyampaian transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dilaksanakan cukup baik baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal, didukung oleh system Teknologi Informasi yang cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,57	0,86	0,30	2,73	0.55	-
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,50	1,20	0,30	3,00	0.45	-
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,60	1,20	0,30	3,10	0.31	-
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	-
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,50	1,60	0,30	3,40	0.26	-
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,50	1,20	0,20	2,90	0.22	-
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.23	-
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,40	1,00	0,28	2,68	0.20	-
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,50	1,20	0,30	3,00	0.08	-
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,50	1,20	0,30	3,00	0.23	-
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,20	0,40	3,10	0.16	-
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0.15	-
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0.15	-
Nilai Komposit						3.0	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Saat ini PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki 2 (dua) orang Direksi dengan Jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	Seluruh Anggota Direksi Berdomisili di Kabupaten Banyumas
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	3	-
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	3	Pengangkatan Direksi sesuai hasil RUPSLB tanggal 04 Desember 2023 dan keduanya telah memperoleh Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	4	-
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	3	-
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki pedoman dan tata tertib Pengurus

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	22	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,14	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,57	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	-
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	-
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi telah menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Komisaris dan DPS melalui Rapat Evaluasi
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	-
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	-
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	-
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Pelaksanaan tugas Direksi dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	3	-
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	-
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	3	-
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	4	Saat ini PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki 1 (satu) orang Komisaris dengan Jabatan Komisaris Utama, dan sedang mengajukan persetujuan calon anggota komisaris. Sudah melaksanakan PKK di OJK tinggal menunggu hasil keputusannya.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	4	PT BPRS HIK Jawa Tengah direncanakan memiliki 2 orang Dewan Komisaris dengan Jabatan Komisari Utama dan Anggota Komisaris
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	-
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPRS HIK Jawa Tengah belum berkewajiban memiliki Komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	-
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	3	Pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPSLB setelah mendapatkan surat keputusan dari OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	3	-
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	3	-
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki pedoman dan tata tertib Pengurus
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	27	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris PT BPRS HIK Jawa Tengah melakukan Pengawasan dan Evaluasi melalui Rapat Direksi dan Komisaris yang telah dijadwalkan. Dalam forum tersebut Komisaris juga memberikan masukan dan rekomendasi untuk Direksi.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dewan Komisaris PT BPRS HIK Jawa Tengah melakukan Pengawasan dan Evaluasi melalui Rapat Direksi dan Komisaris yang telah dijadwalkan. Dalam forum tersebut Komisaris juga memberikan masukan dan rekomendasi untuk Direksi.
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	3	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	-
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	-
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	-
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	-
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	24	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Hasil rapat Direksi dan Komisaris sebagai forum evaluasi kinerja telah terdokumentasi melalui risalah Rapat Direksi dan Komisaris (Radikom)
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	3	Saat ini PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki 2 (dua) orang DPS dengan Jabatan Ketua DPS, dan Anggota DPS
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	3	-
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	3	-
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	4	Saat ini belum ada Petugas yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	3	Pengangkatan DPS melalui RUPSLB setelah mendapatkan surat keputusan dari OJK
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		16	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,20	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,60	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	3	-
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	-
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	-
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	-
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	-
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	3	DPS telah melaporkan hasil pengawasan kepada OJK setiap semester sesuai ketentuan
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	3	DPS telah melaporkan hasil pengawasan kepada OJK setiap semester sesuai ketentuan
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	Hasil rapat DPS telah terdokumentasi melalui risalah Rapat DPS
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	3	-
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	PT BPRS HIK Jawa Tengah belum berkewajiban memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah memiliki PE Kepatuhan yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman cukup di bidang perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah memiliki PE Auditi Internal yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman cukup di bidang perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman cukup di bidang perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	4	-
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	4	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	-
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dg perbankan syariah
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah memiliki PE Kepatuhan yang independen terhadap operasional BPRS
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki SOP Kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki SOP Kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi ketentuan baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal (Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan)
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya untuk mendorong budaya kepatuhan BPRS dengan cara memberikan pemahaman tentang ketentuan intern dan ketentuan eksternal (Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan)
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	-
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Tidak ada pelanggaran BPRS terhadap ketentuan Internal, ketentuan eksternal, maupun prinsip syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	-
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki PE Audit Internal
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki SOP Audit Internal
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,80	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah menerapkan pelaksanaan fungsi audit internal namun belum sepenuhnya optimal menyeluruh ke setiap divisi/bagian di setiap bulannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPRS HIK Jawa Tengah belum berkewajiban untuk menunjuk pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang fungsi audit internal
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	-
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS mengikutsertakan SDM terkait penerapan audit internal namun belum berkelanjutan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh PEAI kepada direktur utama setiap bulan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPRS HIK Jawa Tengah tidak berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil kaji ulang fungsi audit internal
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT BPRS telah menyampaikan laporan pengangkatan PE AI kepada OJK sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	3	Sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	3	Sesuai
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	3	Sesuai
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sesuai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	3	-
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	3	-
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	3	-
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	-
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	-
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	-
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	-
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	-
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki SOP Pembiayaan secara yang didalamnya mengatur ketentuan tentang BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	-
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	5	-
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah menyusun Rencana bisnis BPRS sesuai dengan visi dan misi BPRS.
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	3	Rencana bisnis BPRS telah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPRS didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	3	-
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	3	-
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		6	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,00	
Bobot (P)		0,40	
Nilai (P)		1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Rencana bisnis BPRS telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah memiliki system pelaporan keuangan dan non keuangan yang cukup memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah sesuai ketentuan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Telah sesuai ketentuan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS HIK Jateng

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	3	Telah sesuai ketentuan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	PT BPRS HIK Jawa Tengah telah menindaklanjuti penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen tepat waktu dan sesuai ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TATA KELOLA
PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
PERIODE 31 DESEMBER 2023

Banyumas, 30 Januari 2024

PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
Direksi,

Muhammad Bukhori
Direktur Utama

Komisaris,

Mochammad Yana Aditya
Komisaris Utama

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT. BPRS HIK Jawa Tengah
 Sandi Bank : 620089
 Jenis BPRS : B
 Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.8	3
Analisis	
PT BPRS HIK Jawa Tengah termasuk dalam BPRS B karena Modal Inti Kurang dari 50 Miliar Rupiah. Secara keseluruhan nilai komposit 2.8 dan peringkat komposit 3 yang artinya berpredikat Cukup Baik. - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah : - Struktur dan infrastruktur tata kelola BPRS terlaksana dengan baik dan sesuai SOP dan ketentuan yang ada meskipun masih terdapat kekurangan pada kelengkapan Dewan Komisaris namun sudah dalam proses pengajuan persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun komposisi pengurus PT BPRS HIK Jawa Tengah sebagai berikut : - Dewan Komisaris berjumlah 1 Orang - Dewan Direksi berjumlah 2 Orang - DPS berjumlah 2 Orang - Proses penerapan tata kelola sudah cukup baik dan memadai, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. - Hasil penerapan tata kelola juga sudah cukup baik dan memadai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. - Pelaksanaan prinsip syariah, Bank telah memiliki jumlah DPS sesuai dengan ketentuan dan memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah yang cukup memadai. Dalam rangka pengawasan penerapan syariah DPS secara berkala melakukan pemeriksaan, <i>sampling</i> produk, memberikan opini syariah terhadap produk baru maupun aktivitas baru serta kegiatan operasional Bank agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. - Penanganan benturan kepentingan, Bank telah memiliki Kebijakan internal yang mengatur tentang Benturan Kepentingan. Dalam hal pelaksanaan tata kelola mengenai benturan kepentingan, selama periode Januari - Desember 2023 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank.	

4. Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal. Struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan sudah cukup baik dan memadai dengan telah ditunjuknya PE Audit Internal dan PE Kepatuhan. Dalam hal penerapan tata kelola pada fungsi kepatuhan dan Audit Internal sudah terlaksana dengan baik dan terus dilakukan peningkatan agar terhindar dari pelanggaran dan sanksi berupa denda.
5. Batas Maksimum Penyaluran Dana, Bank telah memiliki SOP Pembiayaan yang didalamnya telah mengatur BMPD, Bank juga melakukan evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan agar tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan. Dalam hal penerapan tata kelola terkait BMPD, sampai dengan periode Desember 2023 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPD.
6. Rencana Bisnis Bank, RBB telah tersusun dengan baik dan memadai. RBB disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal penerapan tata kelola, rencana bisnis bank disusun berdasarkan pertimbangan data realisasi kinerja yang telah berjalan, memperhatikan faktor internal dan eksternal, kondisi ekonomi secara mikro maupun makro, memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip syariah. Rencana bisnis bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, penyampaian transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dilaksanakan cukup baik baik kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal, didukung oleh system Teknologi Informasi yang cukup memadai meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan. Dalam hal penerapan tata kelola terkait transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank telah menyampaikan laporan publikasi keuangan kepada otoritas jasa keuangan dan laporan rutin bulanan serta mempublikasikannya kepada pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal (masyarakat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banyumas, 30 Januari 2024

PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH

Direksi,




Muhamad Bukhori
Direktur Utama

Komisaris,



Mochammad Yana Aditya
Komisaris Utama